



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1558, 2017

KEMENPORA. OPUD. Pembinaan dan Pengembangan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan kebijakan pemerintah untuk penguatan, pembinaan, dan pengembangan cabang olahraga Prestasi unggulan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota perlu pengaturan sebagai implementasi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sistem kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
2. Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) melalui kompetisi olahraga.
4. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan pertandingan secara teratur dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.
5. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
6. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
7. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

8. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk meningkatkan potensi olahragawan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai Prestasi olahraga.
9. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
10. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
11. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria nasional tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
12. Standar Kompetensi Pelatih adalah standar dengan kemampuan minimal nasional mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar kompetensi nasional keolahragaan.
14. Sentra Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah tempat pembinaan dan pengembangan olahraga yang terpusat di daerah.
15. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesi dan bersertifikat dengan tugas utama membina dan mengembangkan olahragawan dan/atau calon olahragawan.
16. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perkumpulan Olahraga Prestasi adalah kelompok masyarakat yang berhimpun dalam organisasi yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga

dengan tujuan untuk meningkatkan Prestasi sesuai dengan tingkatannya.

18. Pelatihan adalah setiap usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan performa olahragawan sesuai dengan program latihan yang direncanakan.
19. Pemantauan adalah aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang sebab dan akibat suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
20. Evaluasi adalah proses penilaian atas keefektifan seluruh komponen yang digunakan dalam pembinaan dan pengembangan cabang olahraga Prestasi unggulan daerah sebagai upaya mencapai Prestasi olahraga nasional.
21. Kompetisi adalah sebuah sistem penyelenggaraan pertandingan dan/atau perlombaan yang dikembangkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau perkumpulan sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi keolahragaan, pelaku olahraga, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan OPUD.

Pasal 3

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan membina dan mengembangkan OPUD untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan pada taraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan untuk:
 - a. pencapaian standar pembinaan OPUD;
 - b. memacu kontribusi OPUD menuju Prestasi internasional; dan
 - c. memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Pasal 4

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi nilai olimpisme (*olympism*) saling menghormati (*respect*), unggul (*excellence*) persahabatan, dan persaudaraan (*friendship*).

BAB III TUGAS, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah

Pasal 5

- (1) Pemerintah mempunyai tugas mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dan OPUD dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta

prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

- (2) Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD untuk lebih memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang lebih sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah bertanggung jawab mewujudkan pencapaian OPUD.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan OPUD dengan memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi OPUD dalam rangka memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang selaras dengan potensi daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah wajib untuk mewujudkan pencapaian Prestasi, pembinaan, dan pengembangan OPUD.

Bagian Ketiga Komite Olahraga Nasional Indonesia

Pasal 7

- (1) KONI dapat mengoordinasikan penetapan OPUD bersama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan mengusulkannya kepada Pemerintah.
- (2) KONI memiliki kewenangan melakukan pemantauan bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam pengembangan kegiatan OPUD.
- (3) KONI membantu Pemerintah untuk mewujudkan pencapaian OPUD.

Pasal 8

- (1) KONI Kabupaten/Kota bersama dengan pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan OPUD yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Dalam hal pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, KONI Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penetapan OPUD kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Induk Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 9

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di berbagai daerah sesuai dengan potensinya melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan serta memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan Prestasi OPUD untuk menunjang Prestasi olahraga nasional.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan potensi daerah tersebut melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah memiliki kewenangan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dan KONI provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk menunjang Prestasi olahraga nasional.

Bagian Kelima
Perkumpulan Olahraga Prestasi

Pasal 10

- (1) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD berbasis persekolahan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (2) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib melaksanakan latihan yang teratur dan terus menerus.
- (3) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib mengikuti Kompetisi.
- (4) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD harus berbadan hukum.
- (5) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD dapat memperoleh bantuan, baik berupa material maupun nonmaterian dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau lembaga/instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD dapat menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas tenaga keolahragaan.
- (7) Perkumpulan Olahraga Prestasi membina dan mengembangkan OPUD wajib melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan Olahragawan atau tim dan melaporkannya kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga (IOCO) provinsi dan/atau kabupaten/kota dan KONI provinsi dan/atau kabupaten/kota.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan di kabupaten dan/atau kota melalui:

- a. berbagai perkumpulan olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
- b. Kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan di tingkat provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Kementerian terkait;
 - b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Dinas terkait;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. KONI Pusat, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten/Kota;
 - f. Induk Organisasi Cabang Olahraga pusat dan daerah; atau
 - g. pelaku Olahraga Prestasi yaitu atlet, pelatih, guru olahraga, dosen, dan pengolahragaa.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. Nota Kesepahaman;
- b. Perjanjian Kerjasama;
- c. penyelenggaraan kegiatan bersama; dan

- d. inisiatif Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah yang didukung oleh KONI daerah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah atas dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi.
- (3) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan:
 - a. memberikan kontribusi bagi pengembangan OPUD;
 - b. mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan; dan
 - c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat.
- (4) Penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan olahragawan yang berjenjang dan dilakukan secara:
 - a. periodik dan berkelanjutan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. diawasi dan dipantau oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (5) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur perwakilan:
 - a. organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan;
 - b. KONI; dan
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pelatihan, Kompetisi OPUD atau penyelenggaraan kegiatan OPUD, baik di lingkungan persekolahan, perguruan tinggi maupun lingkungan masyarakat lainnya; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan OPUD.
- (3) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi/lembaga lain kepada perkumpulan olahraga dan/atau Induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perkumpulan dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi pembinaan dan pengembangan OPUD;
 - b. mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan cabang OPUD; dan
 - c. memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat.

- (6) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan untuk:
- a. pembinaan dan pengembangan perkumpulan, sentra-sentra, dan pelatihan terpusat OPUD;
 - b. pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, terjadwal sepanjang tahun, dan berkelanjutan;
 - c. perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyiapan tenaga keolahragaan yang berstandar tinggi;
 - e. koordinasi antar pembina Olahraga Prestasi unggulan daerah; dan
 - f. pemberian kemudahan sarana prasarana berlatih dalam menunjang proses pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BENTUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Pelatihan dapat berbentuk:
 - a. perluasan kegiatan OPUD pada berbagai perkumpulan;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan OPUD; dan
 - c. sentra pelatihan terpusat OPUD.
- (2) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikoordinasikan oleh perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi yang dilaksanakan antar perkumpulan dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik cabang olahraga dan tingkatannya.

BAB VI
BANTUAN PRASARANA DAN SARANA

Pasal 17

- (1) Pendirian dan/atau penetapan perkumpulan OPUD dapat disertai rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin dan/atau rekomendasi untuk mendorong pendirian perkumpulan untuk pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perkumpulan OPUD dapat memperoleh bantuan prasarana dan sarana olahraga pembinaan dan pengembangan OPUD dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan prasarana dan sarana OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan proses verifikasi data administratif terhadap berkas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi kelayakan di lapangan (*fact finding*).
- (3) Berdasarkan pemeriksaan dokumen administrasi dan hasil verifikasi lapangan dinyatakan layak, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat secara langsung memberikan bantuan sesuai dengan hasil verifikasi.

- (4) Terhadap pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak layak, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, KONI, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga dapat melakukan Pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penilaian tentang proses dan hasil pembinaan dan pengembangan OPUD secara menyeluruh.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelaahan dokumen laporan berkala; dan
 - b. penelaahan hasil peninjauan lapangan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- (4) Hasil Pemantauan Dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator Pemantauan dan Evaluasi diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengembangan OPUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan dan potensi keuangan negara/daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pembinaan dan pengembangan OPUD dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA